BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

Sekretariat : Jl. Antara Bengkalis
E-mail : set.bengkalis@bawaslu.go.id

Bengkalis, 23 Oktober 2023

Nomor	:	346/PM.00.02/K.RA-01/10/2023
Sifat	:	Penting
Lampiran	:	-
Perihal	:	**Instruksi**

Kepada Yth:
Ketua Panwaslu Kecamatan
Se - Kabupaten Bengkalis
di -
Tempat

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Pemilihan Umum;
6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tanggal 13 Agustus 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang kemudian diubah melalui Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum; dan
9. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023

Berdasarkan ketentuan di atas, serta upaya bagi memaksimalkan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan dan pencegahan terhadap terjadinya potensi pelanggaran dan sengketa dalam Pemilihan Umum sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya berkaitan dengan pemasangan Alat Peraga

Sosialisasi (APS) dan Alat Peraga Kampanye (APK) pada penyelenggaraan Pemilu tahun 2024, bersama ini kepada Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bengkalis **diinstruksikan** hal-hal sebagai berikut:

1. Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan terhadap APS dan APK yang dipasang di tempat-tempat yang dilarang sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Dalam hal melakukan pengawasan terhadap APS dan APK sebagaimana angka (1), Panwaslu Kecamatan dapat melibatkan Pengawas Kelurahan/Desa;
3. Panwaslu Kecamatan melakukan pendataan dan mencatat hasil pengawasan terhadap APS maupun APK yang dipasang di tempat-tempat yang terlarang dan menuangkannya dalam Form A Pengawasan, serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Bengkalis;
4. Membuat Surat Tugas (ST) kepada Pengawas Kelurahan/Desa dalam rangka melakukan pengawasan APS dan APK;
5. Pelaksanaan pengawasan APS dan APK tahap 1 (pertama) dilaksanakan mulai tanggal 27 Oktober s.d 3 November 2023;
6. Berkoordinasi kepada Bawaslu Kabupaten Bengkalis terkait pengawasan yang dilakukan;
7. Untuk informasi lebih lanjut terkait laporan hasil pengawasan dapat disampaikan melalui Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bengkalis a.n Sdr Wahyuna Hikmah, HP 082288851937.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ketua,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

U s m a n

Tembusan Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Arsip